

Pendapatan Asli Daerah – Viral Disebut Mahal, Pemprov Sulsel Pastikan Harga Tiket Wisata Bantimurung Ditentukan oleh Pusat, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/wisata/d-7031586/pesona-keindahan-penangkaran-kupu-kupu-di-taman-nasional-bantimurung-maros>

Pramuwisata di Kawasan Wisata Alam Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mengeluhkan minimnya kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman). Menurut mereka, tingginya harga tiket masuk khusus turis di Bantimurung menjadi penyebab utama.

Ketua Himpunan Pramuwisata, Risman, menjelaskan bahwa harga tiket untuk wisman di Bantimurung dipatok sebesar Rp255 ribu, jauh lebih mahal dibandingkan tiket untuk wisatawan lokal yang hanya Rp30 ribu.

“Ketika harga tiket naik, kunjungan turis mancanegara semakin berkurang,” kata Risman pada Minggu (26/5/2024).

Sebelum kenaikan harga tiket yang drastis ini, lanjutnya, Bantimurung sering kali dikunjungi oleh tamu kapal pesiar. Namun, kini situasinya berubah.

“Teman-teman di industri travel, terus terang, sudah tidak lagi menjual Bantimurung sebagai destinasi karena tiketnya terlalu tinggi,” tambahnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulsel menyatakan bahwa harga tiket masuk sebesar Rp255 ribu untuk wisatawan mancanegara merupakan ketentuan dari pemerintah pusat.

“Regulasinya sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), jadi harga tiket itu sudah sesuai aturan,” jelas Kepala Disbudpar Sulsel, Muhammad Arafah, pada Minggu (26/5/2024).

Arafah menjelaskan bahwa pengelolaan destinasi wisata tersebut berada di bawah Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, yang bekerja sama dengan Pemkab Maros melalui Disbudpar Maros.

“Taman Wisata Alam Bantimurung dikelola oleh Taman Nasional dengan kerja sama Dispar Maros,” tambahnya.

Namun, Arafah mengakui bahwa keluhan mengenai mahalnya tiket masuk ke Taman Wisata Alam Bantimurung membuka ruang untuk evaluasi, terutama karena keluhan ini sering terjadi.

“Memang ada kegelisahan dari wisatawan mancanegara yang merasa harga tiket terlalu tinggi, dan ini bisa menjadi bahan diskusi untuk mengevaluasi tarif tersebut,” ungkap Arafah.

Selain itu, Disbudpar Maros diharapkan dapat lebih aktif dalam sosialisasi terkait harga tiket masuk Taman Wisata Alam Bantimurung. Disbudpar Maros juga perlu mempertegas dasar aturan penetapan tarif tiket agar wisatawan memahami kondisi tersebut.

“Ini mungkin sudah terjadi berkali-kali atau sudah lama. Saya berharap teman-teman di daerah perlu menginformasikan di mana-mana bahwa harga tiket memang seperti itu, sehingga orang dari luar sudah tahu, bukan baru kaget ketika sudah di dalam,” ungkap Arafah.

“Kami akan menyampaikan hal ini kepada teman-teman di Kabupaten Maros. Jika aturannya memang seperti itu, informasinya harus cepat dan meluas, sehingga tidak ada komplain dari turis-turis kita,” lanjutnya.

Sebelumnya, viral di media sosial bahwa turis asal Selandia Baru membatalkan kunjungannya ke Taman Wisata Alam Bantimurung Maros pada Sabtu (25/5/2024) karena harga tiket untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp255 ribu, yang jauh berbeda dengan harga tiket untuk wisatawan domestik sebesar Rp30 ribu per orang.

Kepala Disbudpar Maros, Ferdiansyah, mengatakan bahwa penetapan tarif tiket masuk bukan kewenangannya. Hal ini sudah diatur dalam regulasi terkait PNBPNP.

“Itu sudah diatur dalam PNBPNP, kami berbagi dengan Taman Nasional dari kehutanan. Itu kebijakan pusat, kami sudah beberapa kali protes agar ada perlakuan khusus untuk turis asing, tetapi tidak bisa,” tambahnya.

Sumber Berita:

1. <https://sulse.inilah.com/viral-disebut-mahal-pemprov-sulse-pastikan-harga-tiket-wisata-bantimurung-ditentukan-oleh-pusat/> 26 Mei 2024.
2. <https://www.detik.com/sulse/berita/d-7358248/pemprov-sulse-tegaskan-harga-tiket-masuk-wisata-bantimurung-ditetapkan-pusat> 26 Mei 2024.

Catatan Berita:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan “Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 19 yang menyatakan:

Bendahara Penerimaan

- a. Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD
- b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
- c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
 - 1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - 2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - 4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - 5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.
- e. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD.
- f. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala daerah.
- g. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:
 - 1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
 - 2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - 3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - 5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - 6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- i. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

- j. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administrative dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
 - k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
 - l. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
 - m. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
 - n. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakantugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
 - o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.
 - p. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.